

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN PASAL 34 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 Tahun 2012 TENTANG SYARAT Dan TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Malang)

Ellen Ibtida'u Royan, Lutfi Effendi, Setiawan Nurdayasakti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: ellenollen@yahoo.com

Abstrak

Pembinaan narapidana merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam berbagai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya adalah menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan, narapidana mendapatkan haknya yaitu remisi. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa tahapan. Di dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan pembinaan narapidana terdiri dari empat tahapan. Semua narapidana memiliki hak yang sama untuk memperoleh remisi kecuali dalam Pasal 34 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan tentang perbedaan persyaratan memperoleh remisi.

Kata kunci : pembinaan, pelaksanaan pembinaan narapidana, remisi, pelaksanaan pemberian remisi

IMPLEMENTATION OF REMISSIONS BASED ON PASAL 34 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 Tahun 2012 TENTANG SYARAT Dan TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

(Study at Lembaga Pernasyarakatan Kelas 1 Malang)

Ellen Ibtida'u Royan, Lutfi Effendi, Setiawan Nurdayasakti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: ellenollen@yahoo.com

Abstract

The guidance of prisoners is an activity to develop the quality of devotion to God, Intellectual, professional, physical and spiritual health of the prisoners and the protege of penitentiary. In the process of the prisoners guidance in penitentiary, prisoners have rights that still be protected in the Indonesian Penitentiary System. There's various rights that prisoners have, one of it is under pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. In the implementation of the guidance, prisoners earned their rights that is remission. The guidance in penitentiary consist of some steps. The method that been used in this research is empirical juridical and socio-juridical approach. The implementation of the guidance of prisoners consist of four steps Every prisoner have equal rights to earn remission except under Pasal 34 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan that regulate about the distinction of the requirements to earn remissions.

Key word: Guidance, implementation of the guidance of prisoners, remission, implementation of remission

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Menurut pasal 3 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pembinaan narapidana merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam berbagai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya adalah menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Karena remisi itu tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan dan tidak juga sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, melainkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya adalah jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidananya yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Pada prinsipnya adanya remisi bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif, dan defensive.¹

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemberian remisi bagi narapidana adalah bentuk dan perwujudan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemberian remisi menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan :

- (1) Setiap narapidana dan Anak pidana berhak mendapatkan remisi
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah memenuhi syarat :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

¹ Dwidja Priyatno , 2006 , Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , Refika Aditama , Bandung , hlm 134

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri. Dengan diberikannya remisi ini menjadikan narapidana berusaha untuk tetap berperilaku baik agar tetap mendapatkan remisi selama berada dalam lembaga pemasyarakatan

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah terdapat anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindakan pidana yang berbeda dimana hal ini dibedakan di dalam undang-undang tentang persyaratan anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus dalam memperoleh remisi yang dilihat dari pelaksanaan pembinaan serta syarat-syarat yang harus terpenuhi.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Melalui Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?

2. Apa saja hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam mengatasi hambatan tersebut ?

PEMBAHASAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan tentang kondisi atau keadaan subyek atau obyek penelitian seperti halnya seseorang, lembaga, instansi, masyarakat, dan lain-lain. Penelitian ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi langsung di lapangan sesuai dengan keadaan nyatanya. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak pengurangan masa pidana narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Malang.

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependaraan pada tanggal 27 April 1964 telah memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, dengan merubah nama kependaraan menjadi pemasyarakatan.

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan Konferensi Lembaga tahun 1964 adalah:²

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada ia sebelum masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

² Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 98

1. Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 february 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka dikemukakan bahwa bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang dilaksanakan melalui 4 tahapan dimana hal ini merupakan satu kesatuan dalam proses yang bersifat terpadu, yaitu:

a. Tahap Pertama

Bagi setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal pribadi tentang dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi yang menangani perkaranya. Pembina pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian kemandirian yang waktunya dinilai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum.

b. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut tim pengamat masyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga masyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga masyarakatan dengan melalui pengawasan medium.

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuannya baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian antara lain:

1. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lembaga masyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.
2. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan yang pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat

diberikan pengurangan masa tahanan (remisi), pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan narapidana yang bersangkutan. Pembinaan dalam tahap ini bagi narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan oleh balai pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan pembimbing klien pemasyarakatan, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk mengungkapkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani.³

2. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Malang

Sistem pembinaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang dilaksanakan berdasarkan pasal 5 Undang-undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu

a. Pengayoman

³ Wawancara dengan Bapak Agus Heryanto Kepala BIMPAS LAPAS kelas I Malang, tanggal 9 April 2016

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Menurut salah satu narapidana Bambang yang mewakili narapidana lainnya, ia merasa selama didalam LAPAS sudah merasa diperlakukan dengan baik dan sangat merasa terayomi, ia mendapatkan sarana untuk beribadah, pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan yang layak dan masih dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga yaitu dengan adanya jam besuk. Semua akan berjalan dengan baik selama tidak melanggar peraturan dan tidak dikenai hukuman disiplin didalam penjara.⁴

3. Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Malang

Mengenai pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Admisi Orientasi
2. Pendidikan Bimbingan
3. Assimilasi

⁴ Wawancara dengan, Bambang. Narapidana LAPAS Kelas I Malang, tanggal 30 April 2016

4. Integrasi

4. Pelaksanaan Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pada prinsipnya remisi atau pengurangan masa pidana merupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut terkandung dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana dalam pasal tersebut berbunyi tentang hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah tentang hak memperoleh remisi. Remisi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Adapun jenis-jenis remisi dan syarat memperoleh remisi adalah sebagai berikut :

1. Remisi Umum

Yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 agustus. Syarat memperoleh remisi umum adalah warga binaan pemasyarakatan berperilaku baik dan tidak sedang menjalani CMB, warga binaan pemasyaraktan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau

seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, dan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang tercantum dalam buku register f.

2. Remisi Khusus

Yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan. Syarat memperoleh remisi umum adalah warga binaan pemasyarakatan berperilaku baik dan tidak sedang menjalani CMB, warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, dan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang tercantum dalam buku register f.

3. Remisi Tambahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara. Remisi ini diberikan karena berjasa kepada Negara, perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan atau pemuka, dengan syarat warga binaan pemasyarakatan berjasa kepada Negara, melakukan perbuatan kemanusiaan, warga binaan pemasyarakatan membantu kegiatan pembinaan pemuka, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan.

4. Remisi Dasawarsa

Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan . Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun tersebut diberikan remisi dasawarsa. Syarat pemberian remisi dasawarsa adalah dijatuhi hukuman lebih dari 6 bulan , warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

5. Prosedur Pemberian Remisi

Prosedur untuk mendapatkan remisi antara lain yaitu:⁵

1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada hari Proklamasi tersebut atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1425/bagaimana-prosedur-mengajukan-remisi> diakses pada tanggal 20 januari 2016

Semua narapidana memiliki hak yang sama dalam memperoleh remisi kecuali dalam pasal 34 huruf A peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing

B. Hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana dan upaya-upaya yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang dalam mengatasi hambatan tersebut

Berikut akan penulis uraikan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan melalui pemberian remisi.

Hambatan yang terdapat di dalam LAPAS yaitu:

1. Jumlah sumber daya manusia atau petugas LAPAS yang jumlahnya sangat minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas hingga dua kali lipat.
2. Kualitas sumber daya manusia atau petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang harus ditingkatkan. Peningkatan pengetahuan petugas sangat penting mengingat perkembangan pengetahuan sangatlah cepat.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Beberapa sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya pemberbaharuan dan menambah fasilitas yang dapat menunjang dalam kegiatan pemasyarakatan.
4. Kurangnya kesadaran diri dari narapidana itu sendiri. Narapidana tersebut tidak merasa bahwa apa yang diperbuatnya itu merupakan suatu tindakan yang salah dan harus ia sesali bahkan ia tidak merasa jera dengan apa yang sudah ia perbuat.

Upaya-upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Mengatasi hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang mengsiasati dengan menunjuk salah satu narapidana yang mempunyai potensi dibidangnya. Seperti narapidana yang ahli dalam olahraga voly, maka ia dijadikan tamping olahraga voly, narapidana yang ahli dalam membaca Al Qur'an maka ia ditunjuk sebagai pengajar bagi narapidana yang belajar membaca Al Qur'an, kemudian narapidana yang ahli di bidang bercocok tanam akan memberikan ilmu bercocok tanam kepada narapidana lain dalam kegiatan pembinaan kemandirian bidang pertanian dan masih banyak lagi yang lainnya.⁶
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang secara rutin memberikan pendidikan baik formal maupun nonformal. Seperti kegiatan samapta yang diberikan kepada petugas LAPAS yang bertujuan untuk mendidik pegawai agar memiliki kemampuan di bidangnya.⁷
3. Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang terus berbenah diri terhadap masalah yang timbul, terutama dalam kualitas dan jumlah sarana dan prasarana di dalam LAPAS yang terus diperbaharui dan ditambahkan jumlahnya.

⁶ Wawancara dengan Bpk Agus Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang tanggal 21 Mei 2016

⁷ Wawancara dengan Bpk Sugiyanto Staf Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang tanggal 21 Mei 2016

4. Dalam kegiatan pembinaan sebisa mungkin Pembina merubah karakter narapidana yang sebelumnya buruk menjadi pribadi yang baik dan dapat diterima masyarakat. Narapidana selama di dalam LAPAS secara teratur diberikan siraman rohani agar narapidana tersebut sadar akan perbuatannya, selain itu narapidana juga dibekali dengan ketrampilan baru yang dapat menunjang kehidupannya saat sudah kembali pada lingkungan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan analisa dari hasil penelitian yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan harus telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, berperilaku baik dan telah mengikuti kegiatan pembinaan dengan predikat baik
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah Jumlah sumber daya manusia atau petugas LAPAS yang jumlahnya sangat minim dibandingkan dengan jumlah

narapidana yang sudah melebihi kapasitas hingga dua kali lipat nya serta sarana dan prasarana yang perlu diperbaharui

3. Upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menunjuk salah satu narapidana yang ahli dibidangnya untuk menutupi jumlah petugas yang kurang dalam pelaksanaan pembinaan serta mnambah dan membaharui sarana dan prasarana di dalam

LAPAS

Saran

Hal yang perlu diperhatikan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang selama pelaksanaan pembinaan dan pemberian remisi antara lain:

1. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia di Lembaga Pemasarakatan serta meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan cara menjadwalkan secara rutin pendidikan formal maupun nonformal bagi petugas Lembaga Pemasarakatan dan rutin memberikan pengarahan-pengarahan kepada petugas agar melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada terutama sarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan, dan meningkatkan kualitas narapidana dengan lebih diasah kemampuannya dan dibekali dengan iman yang teguh di dalam diri narapidana itu sendiri dengan cara menambah jadwal rutin ibadah bersama narapidana

3. Melakukan pendekatan antara Pembina dan narapidana yang dimaksud adalah memberikan informasi kepada narapidana tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab narapidana selama di dalam LAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Adi Sujatno, **Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri** (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004)

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung: Mandar Maju, 2008

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Burhan Asofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rineke Cipta, 2001

Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006

Forhat Hidayat, **Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat**, Warta Pemasyarakatan, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakart: Kencana, 2008

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Siminangkir, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeteri**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2013

Sudikno mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Yogyakarta : Liberty, 2003